

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terkait praktik jual beli dengan sistem *pasrah bongkoan* di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, dapat ditarik kesimpulan seperti berikut:

1. Di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro terdapat kebiasaan jual beli dengan *pasrah bongkoan* setelah hajatan. Pemilik hajatan menjual bahan pokok hasil *buwohan* kesaat tengkulak atau tetangga berdasarkan perjanjian lisan. Pembeli biasanya memesan sebelum acara. Setelah hajatan, pembeli mengambil barang dengan opsi pembayaran kredit atau *cash*. Penjual sering menitipkan barang di toko untuk keamanan dan pengelolaan sisa barang.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli dengan sistem *pasrah bongkoan* di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro

Transaksi jual beli dengan sistem *pasrah bongkoan* di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, sesuai dengan akad *ba'i* karena memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam: 1) adanya aqida'an (penjual dan pembeli), 2) objek jual (barang sudah jelas kepemilikan dan spesifikasinya dan harga telah ditetapkan tengkulak dan disepakati kedua pihak), 3) siqhat (ijab dan qabul). Transaksi ini didasarkan saat kerelaan kedua pihak, meskipun spesifikasi barang dan harga

ditentukan oleh tengkulak sesuai tradisi setempat. Dalam praktik jual beli dengan sistem pasrah bongkoan di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegor, hal ini dapat dikategorikan sebagai *'urf amali*. *'urf amali* merujuk saat kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli, *'urf khash*, tradisi khusus yang hanya dilakukan di Desa balongrejo dan sekitarnya dan *'urf shahih* karena sesuai dengan syariat Islam. Hal ini diperbolehkan karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari uraian diatas, peneliti memberikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi semua muslim yang terlibat dalam proses jual beli, disarankan untuk mengedepankan kejujuran dan menghindari praktik jual beli yang haram, yang tidak memberikan manfaat bagi orang lain.
2. Bagi pembeli (tengkulak) yang melakukan transaksi hasil hajat dengan sistem *pasrah bongkoan* di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, disarankan untuk menerapkan sistem jual beli sesuai dengan praktik yang telah dilakukan.
3. Kesaat masyarakat umum dan khususnya kesaat penjual hasil hajat, disarankan untuk memperhatikan praktik-praktik dalam kehidupan bertransaksi terutama dalam praktik jual beli dengan sistem *pasrah bongkoan* agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum syariah dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun.